

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)

SKRIPSI



Oleh:

ARIJ AMALIYAH

101190193

Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.

NIP. 198505202015031002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Amaliyah, Arij. 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Lukman Santoso, M.H.

Kata kunci/Keywords: *Pertimbangan Hakim, Poligami, Keadilan Gender.*

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti konstruksi berfikir masyarakat tentang perempuan. Hadirnya stigma masyarakat yang sering menganggap perempuan merupakan sosok yang lemah dan tidak cakap dalam urusan-urusan publik menandakan posisi perempuan sebagai subjek yang kerap mendapatkan ketidakadilan. Isu poligami dalam hukum perkawinan merupakan diskursus utama sekaligus kontroversial, pun dalam relasinya dengan isu ketidakadilan gender.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn? Bagaimana analisis keadilan gender terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *doctrinal* dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan pijakan konseptual bagi hakim dalam menghasilkan putusan permohonan izin poligami yang berpijak pada keadilan gender agar keadilan di masyarakat tercipta secara objektif.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa secara prosedural dan substantif hakim belum melaksanakan asas-asas yang terkandung dalam parameter keadilan substantif dan prosedural. Secara prosedural terdapat satu parameter yang belum terpenuhi yaitu penetapan hari musyawarah majelis dalam pengambilan keputusan dengan hari pembacaan putusan bukan hari yang berbeda. Kemudian secara substantif, terdapat dua parameter yang tidak terpenuhi dalam putusan yaitu tidak terdapat yurisprudensi yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam mencapai putusan dan tidak terdapat doktrin yang digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan. Analisis terhadap pertimbangan hakim menggunakan perspektif keadilan gender dalam menolak perkara permohonan poligami telah sesuai dengan konsep poligami dalam perundang-undangan. Pentingnya keterlibatan Termohon sebagai pihak yang berperkara yang berperan sebagai perempuan sekaligus istri dalam pengambilan keputusan, diwujudkan dalam bentuk penolakan permohonan izin poligami pada perkara Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arij Amaliyah

NIM : 101190193

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi
Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor
1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 September 2023

Mengetahui,

a.m Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam


Rif'ah Ropihahah, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arij Amaliyah
NIM : 101190193
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis terhadap Permohonan Izin Poligami
Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Oktober 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Pof. Dr. Miftahul Huda , M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()

Ponorogo, 12 Oktober 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Hafsniati Rofiah, M.S.I

NIDN 401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arij Amaliyah

NIM : 101190193

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses melalui laman **ethesisiaiponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 19 Oktober 2023


Arij Amaliyah
NIM 101190193

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arij Amaliyah
NIM : 101190193
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 10 September 2023

Pembuat Pernyataan



Arij Amaliyah
NIM. 101190193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Data dan Sumber Data	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Analisis Data	26
G. Sistematika Pembahasan.....	27

BAB II KONSEP POLIGAMI DALAM KEADILAN GENDER

A. Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan	29
1. Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	30
2. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.....	31
3. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	33
B. Konsep Keadilan Gender.....	35
1. Pengertian Keadilan	35
2. Pengertian Gender	43
3. Keadilan Gender dalam Poligami.....	50
C. Interpretasi Putusan Hakim.....	53
1. Keadilan Substantif dan Prosedural.....	54
2. Parameter Keadilan Substantif dan Prosedural	55

BAB III DESKRIPSI PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI


(Putusan Nomor: 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)

A. Deskripsi Perkara	58
B. Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim	60

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN POLIGAMI PUTUSAN NOMOR 1512/PDT.G/2022/PA.KAB.MN MENURUT PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.....	63
--	----

B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn Menurut Perspektif Keadilan Gender	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara filosofis, suatu pernikahan pada dasarnya berpijak pada asas monogami, sehingga seorang suami ketika tidak memiliki alasan yang rasional maka tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Hal ini ditegaskan pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebut “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.¹ Menurut Mark Cammack dkk, adanya pengaturan, dalam undang-undang tentang Perkawinan ini bertujuan untuk mengurangi perceraian, poligami, dan perkawinan dibawah umur.²

Namun, adanya asas monogami ini bersifat terbuka di mana pemerintah memperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu atau berpoligami apabila memang dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama yang dianutnya. Kebolehan melakukan poligami ini merupakan suatu pengecualian yang diberikan khusus kepada seseorang yang berdasarkan agama dan ketentuan hukum diperbolehkan untuk itu, dalam arti dibolehkannya poligami ini diikuti dengan persyaratan yang tidak mudah, yakni persyaratan atau alasan khusus, dan harus ada persetujuan hakim pengadilan agama. Poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan

¹ Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Mark Cammack, Lawrence Young, dan Tim Heaton, *Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia's Marriage Law*, dalam *Indonesia, Law and Society*, ed. oleh Timothy Lindsey (Sydney:Federation Press, 2008), 294.

darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, serta apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.³

Apabila semua syarat tersebut telah terpenuhi dengan alasan yang rasional maka pengadilan dapat memberikan izin. Namun, dalam praktiknya seringkali syarat-syarat tersebut tidak ditaati oleh suami. Pengadilan agama tidak dapat memberikan izin poligami sebelum semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama terpenuhi. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami berpedoman pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan asas monogami.⁴

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun terkadang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan

³ Zainal Abidin, Muhammad Safuan, And Rafiqul Huda Siregar, "Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender", *The International Journal Of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 8 No.2 (27 Desember 2022), 27.

⁴ Lubis, Andayani, "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang", *Jurnal Dialektika Hukum* 2 No.1 (1 Juni 2020), 84.

dan derajat perempuan dimata masyarakat.⁵ Poligami merupakan salah satu persoalan dalam hukum perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Salah satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender.⁶

Poligami juga sering dikaitkan dengan relasi gender. Ketidakadilan gender merupakan salah satu persoalan krusial yang menyangkut masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan gender secara historis melewati perjalanan panjang melalui proses yang dibentuk oleh berbagai hal antara laki-laki dan perempuan seperti faktor keagamaan, sosial budaya, dan kenegaraan. Dari proses ini perbedaan gender sering dianggap sebagai suatu siat kodrati yang berasal dari ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah lagi, hal inilah yang menyebabkan terjadi ketidakadilan gender di masyarakat.⁷

Ketidakadilan gender yang dimaksud termanifestasikan dalam beragam bentuk. Pertama, terjadi marginalisasi (terutama pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan. Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan. Ketiga, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, yang berakibat diskriminasi dan berujung ketidakadilan. Keempat, kekerasan terhadap jenis kelamin

⁵ Nehru, "Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami", *Sakina: Journal of Family Law* 2 No. 4 (29 Desember 2018), 2.

⁶ Fitri dan Mannas, "Penyelesaian Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan," *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 4 No.1 (10 Oktober 2018),3.

⁷ Fitriyani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 36.

tertentu, umumnya terhadap perempuan. Kelima, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*). Semua manifes ketidakadilan gender di atas saling terkait dan tersosialisasi dengan kuat sehingga menjadi konstruksi sosial dan akhirnya dipahami menjadi kodrat.⁸

Dalam konstruksi sosial, interpretasi mengenai gender didasarkan pada pola pemikiran patriarki. Masyarakat mempercayai asumsi bahwa superioritas laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Dalam konteks ini relasi suami istri jika dipandang dalam perspektif gender menemui signifikansinya. Dalam konteks masyarakat yang menganggap laki-laki sebagai subjek yang superior di atas perempuan, pola relasi suami istri dapat tidak menguntungkan pihak perempuan.

Hadirnya stigma masyarakat yang sering menganggap perempuan merupakan sosok yang lemah dan tidak cakap dalam urusan-urusan publik menandakan posisi perempuan sebagai subjek yang kerap mendapatkan ketidakadilan.⁹ Salah satu bentuk ketidakadilan gender dalam praktik poligami yaitu pernikahan sirri. Nikah sirri dianggap berseberangan dengan upaya melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut hukum Islam, melakukan perkawinan secara sirri adalah sah, jika memenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, perkawinan sirri belum memiliki pijakan legalitas hukum negara karena mengabaikan prosedur administrasi dan pencatatan perkawinan, sehingga

⁸ Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah, "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam* 27 No.2 (1 Desember 2017),199.

⁹ Yazid, "Relasi Suami Istri Dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender)", *Jurnal Ijtihad* 36 No.1, 2020,115.

akan timbul akibat hukum antara lain: *Pertama*, perkawinan dianggap tidak sah. *Kedua*, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.¹⁰

Salah satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender.¹¹ Dari segi Struktur Hukum, hakim Pengadilan Agama yang mengadili kasus-kasus permohonan izin poligami selama ini hanya berpaku pada norma-norma hukum yang ada dan bertindak responsif maupun progresif. Meskipun demikian, poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dengan menempuh pernikahan sirri telah menjamur di masyarakat dan terindikasi melawan undang-undang. Adanya keinginan untuk berpoligami terbentur oleh aturan undang-undang poligami yang sulit karena terdesak dengan keadaan calon istri yang sudah dihamili terlebih dahulu sebelum permohonan poligami diajukan ke pengadilan.¹² Selain masih menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum, perkawinan poligami sirri juga masih janggal menurut hukum Islam maupun positif.¹³

Terkait dengan diskursus poligami, menarik bagi peneliti untuk mencermati salah satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn tentang pengajuan permohonan izin

¹⁰ Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3 No.1, (2021), 5.

¹¹ Fitri dan Mannas, "Penyelesaian Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan," *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 4 No. 1, (10 Oktober 2018), 3.


¹² Eti Mul Erowati, "Permohonan Ijin Poligami Tidak Sesuai Dengan Alasan Dan Syarat-Syarat Hukum Positif Indonesia," *Jatiswara* 33 No. 3, (29 November 2018), 363.

¹³ Nur Fadhilah dan Ni'matun Naharin, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Dalam Perspektif Feminis", *Jurnal Al-Ahkam* 5 No.2 (1 November 2017), 366.

poligami serta analisis pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tersebut menurut perspektif keadilan gender.

Berdasarkan penelusuran peneliti dari Direktori Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, setidaknya terdapat 23 pengajuan permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada rentan waktu tahun 2017-2022. Data pengajuan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa terdapat total enam pengajuan izin poligami pada tahun 2022 yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1
Pengajuan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022¹⁴



Dari grafik tersebut, pada tahun 2022 terdapat sejumlah permohonan izin poligami yang dikabulkan, ditolak, dan dicabut dengan uraian sebagai berikut:

¹⁴Direktori Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kabupaten-madiun/kategori/izin-poligami-1.html> Di Akses Pada Tanggal 10 Februari 2023.

1. Permohonan poligami Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. pada tanggal 16 Februari 2022 yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena Termohon telah mengalami masa menopause dan sudah tidak mampu dalam menjalankan kewajibannya dalam hal berhubungan layaknya suami isteri.
2. Permohonan poligami Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. pada tanggal 10 Mei 2022 yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena Termohon (isteri pertama) lebih fokus merawat orang tuanya daripada Pemohon, sehingga Pemohon lebih sering hidup sendiri karena Termohon sekarang tinggal di Tulungagung bersama orang tuanya. Selain itu, Pemohon daripada melakukan perzinahan maka Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk menikah lagi (poligami), hal tersebut Pemohon lakukan didasarkan pada ketakutan atas dosa yang ditanggung ketika berbuat zina serta perbuatan lain yang melanggar hukum yang berlaku.
3. Permohonan poligami Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. pada tanggal 29 Juni 2022 yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena Termohon menderita sakit stroke dan tidak bisa melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri.
4. Permohonan poligami Nomor 743/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. pada tanggal 5 Juli 2022 yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena Termohon menderita sakit stroke yang membuatnya tidak

mampu menjalankan kewajibannya dalam hal berhubungan layaknya suami istri.

5. Permohonan poligami Nomor 1208/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. pada tanggal 3 Oktober 2022 yang dicabut oleh Penggugat. Pada perkara ini, hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat.
6. Permohonan poligami Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. pada tanggal 22 Desember 2022 yang ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena keterangan Pemohon dalam surat permohonan dan dengan pernyataannya dalam persidangan mengalami ketidaksesuaian sehingga dinilai tidak jelas. Pemohon mengajukan izin poligami setelah ia melakukan pernikahan secara sirri dengan calon istri kedua sehingga pada hal ini Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon yang dikemukakan dalam surat permohonannya saling kontradiksi di mana satu sisi Pemohon ingin poligami namun di sisi lain Pemohon mengakui bahwa telah menikah dengan calon istrinya tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi sangat *urgent* bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang adanya pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang disebabkan karena sang suami telah menikah sirri terlebih dahulu dengan calon istri kedua. Pada perkara ini peneliti mengamati bahwa sang suami memberikan alasan-alasan

yang labil dan cenderung kontradiksi satu sama lain sehingga membuat hakim berpendapat bahwa antara fakta dan apa yang tertulis di dalam surat permohonan tidak sesuai dan mengalami kecacatan formil. Di sisi lain, istri sah bertindak pasrah dan terpaksa menerima keputusan sang suami karena sang suami juga telah terlanjur memiliki anak dengan calon istri kedua.

Keunikan pada perkara ini terletak pada pengajuan permohonan izin poligami yang dilakukan setelah Pemohon melakukan pernikahan dengan calon istri kedua, dalam arti lain bahwa apa yang dilakukan Pemohon merupakan tindakan poligami non-prosedural dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Pengajuan izin poligami seharusnya diajukan sebelum menikah dengan calon istri kedua dan dilakukan atas izin istri pertama. Dalam hal ini peneliti hendak mencermati lebih lanjut mengenai pertimbangan-pertimbangan dan keputusan akhir hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut serta menganalisis menggunakan perspektif keadilan gender sebagai bahan kajian. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Menurut Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn?

2. Bagaimana analisis keadilan gender terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tersebut di atas, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan analisis yuridis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.
2. Untuk menjelaskan analisis keadilan gender terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

D. Manfaat Penelitian

Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang keilmuan serta menambah wawasan masyarakat terutama pada bidang ilmu hukum khususnya mengenai keadilan gender dan poligami.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan menambah pemahaman masyarakat khususnya dalam hal permohonan

izin poligami. Selain itu peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai syarat-syarat pengajuan izin poligami yang harus terpenuhi yang didasarkan dari pertimbangan-pertimbangan humanis dan sosiologis sehingga bisa lebih objektif dalam mengamati persoalan serupa agar memenuhi kaidah hukum yang berlaku dan tercipta rasa keadilan antar sesama pihak.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan perbandingan dan sebagai acuan kajian yang diharapkan tidak adanya pengulangan materi. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, penelitian Didi Sumardi dalam *Jurnal 'Adliya* Vol.9 No.1 tahun 2015 dengan judul *Poligami Perspektif keadilan Gender*. Penelitian tersebut berfokus pada satu permasalahan poligami sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan menurut kaum feminis. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu *library research* di mana peneliti mengumpulkan materi-materi kepustakaan yang kemudian digunakan sebagai bahan kajian. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh *statement* bahwa poligami akan menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan timbul dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan bentuk lain di masyarakat. Hal ini timbul apabila seorang suami sebagai

pencari nafkah melakukan poligami, sementara pihak istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan seorang istri, penghasilan seorang suami mungkin cukup untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, dengan melakukan poligami maka gaji yang diterima suami akan terbagi lagi untuk isteri-isteri yang lain. Kecuali jika suami mempunyai penghasilan lebih yang bisa mencukupi isteri kedua, ketiga atau keempat sesuai dengan standar kebutuhan yang umumnya diterima oleh layaknya seorang isteri.¹⁵

Penelitian tersebut membahas secara global tentang hal-hal yang ditimbulkan akibat poligami menurut perspektif keadilan gender namun tidak menjelaskan secara spesifik alasan-alasan suami melakukan poligami. Sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus salah satu putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang izin poligami karena pernikahan sirri menggunakan perspektif keadilan gender.

Kedua, penelitian Noer Yadi Izzul Haq dengan judul *Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif* pada tahun 2020, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana implementasi asas monogami perkawinan pada izin poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?. (2) Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam izin poligami relasinya dengan kesetaraan gender dan hukum progresif?. Penelitian tesis tersebut merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif yang beranjak dari ketentuan hukum yang berlaku, baik

¹⁵ Didi Sumardi, Poligami Perspektif Keadilan Gender, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 9 No. 1, 2015, 198.

hukum Islam, hukum nasional dan pendekatan undang-undang (*statue approach*) untuk melihat bagaimana harmonisasi aturan-aturan hukum tersebut yang terkait dengan asas monogami pada izin poligami. Pada penelitian tersebut, peneliti menganalisis implementasi asas monogami perkawinan Islam di Indonesia dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, tahun 2018-2019 dengan menggunakan perspektif gender dan hukum progresif. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa hakim memahami asas monogami dalam perkawinan Islam di Indonesia bukan asas monogami mutlak (di mana suami hanya beristri satu, dan istri hanya memiliki satu suami), akan tetapi memahami asas monogami harus terbuka. Karena pada pasal selanjutnya masih dibuka ruang bagi suami untuk melakukan nikah lebih dari satu, dengan ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini terbukti dari putusan izin poligami PA Jakarta Selatan tahun 2018-2019 yang berjumlah 14 perkara. Dari 14 perkara tersebut, 10 dikabulkan, 4 sisanya gugur, dicabut dan tidak diterima, dengan demikian, dapat difahami hakim PA Jakarta Selatan tidak secara mutlak mengimplementasikan asas monogami perkawinan Islam di Indonesia. Putusan hakim PA Jakarta Selatan tahun 2018-2019 mengenai izin poligami banyak yang mencederai nilai kesamaan hak dalam hukum antara perempuan dan laki-laki, karena dalam menjalankan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara majelis hakim banyak mengenyampingkan hukum materil

syarat alternatif dan kumulatif yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Padahal secara aturan, hukum perkawinan Islam di Indonesia sudah terkesan bersifat patriarkhi, lebih ironinya lagi, hal ini justru semakin mendapat peneguhan oleh cara hakim dalam memutus perkara, termasuk izin poligami, terbukti dari 14 perkara izin poligami, 10 perkara dikabulkan, sisanya tidak diterima, dicabut dan gugur. Sehingga dengan demikian, jurang ketimpangan hak memperoleh keadilan hukum yang bernafaskan moral dan kemanusiaan antara perempuan (istri) dan laki-laki (suami), semakin kuat/lebar (marginalisasi gender).¹⁶

Antara penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama menggunakan perspektif gender sebagai acuan dalam menganalisis pertimbangan. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menganalisis putusan hakim dari tahun 2018-2019 sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada khusus satu permohonan.

Ketiga, penelitian Wely Dozan artikel jurnal *An-Nisa': Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol.13 No.1 Juni 2020 dengan judul *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender*. Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu (1) Bagaimana konsep poligami dalam Lintasan Tafsir? (2) Bagaimana analisis kekerasan poligami dalam perspektif isu gender?. Penelitian tersebut digolongkan dalam penelitian pustaka atau *library research*, sebab cara pengumpulan data didapatkan dengan membaca buku-buku atau kitab-kitab

¹⁶ Noer Yadi Izzul Haq, *Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif*, *Skripsi* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), 128.

yang terkait langsung dengan berbagai macam literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian tersebut adalah historis-analitis, yaitu dengan menurut akar-akar historis secara analitis untuk melihat kerangka permasalahan dan merumuskan jawaban penelitian khususnya fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa monogami dalam lintasan tafsir untuk menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan terhadap perempuan. Namun secara realitas, bahwa ada beberapa kasus berdasarkan temuan data telah menunjukkan poligami sebagai fakta kekerasan secara realitas terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Pada hakikatnya, perempuan mempunyai kesetaraan gender. Perempuan yang dipoligami telah mengikis dan merusak martabat seorang perempuan lain, diantaranya fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pada ancaman tertentu, pemaksaan, perampasan dan kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam hubungan rumah tangga.¹⁷

Antara penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas topik gender dalam isu poligami. Namun, penelitian tersebut berfokus pada kerugian-kerugian yang didapatkan perempuan apabila dipoligami, sedangkan pada penelitian ini membahas secara spesifik mengenai alasan-alasan pengajuan poligami karena lebih khusus membahas permohonan poligami dengan alasan karena telah menikah secara sirri.

¹⁷ Wely Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender", *An-Nisa : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 13 No.1 (5 Februari 2023), 747.

Keempat, penelitian Luthfi Ardiansyah dengan judul *Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt)* pada tahun 2021. Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan izin poligami setelah pernikahan sirri dalam Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt?. (2) Bagaimana penerapan izin poligami setelah pernikahan sirri menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam?. (3) Bagaimana penerapan izin poligami setelah pernikahan sirri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. (4) Bagaimana penerapan izin poligami setelah pernikahan sirri dipandang dari teori Maqasid Syariah?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan normatif doktriner yaitu pendekatan yang menggunakan rumusan-rumusan berdasarkan Hukum Islam. Penelitian tersebut menguraikan putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt yang dinyatakan dalam pertimbangannya, Hakim menolak untuk memberikan izin poligami dikarenakan alasan Pemohon untuk mengajukan Poligami tidak kuat. Dalam putusan tersebut Pemohon mengambil alasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Ayat (2), angka 3, yaitu “istri tidak dapat melahirkan keturunan” bukan mengambil alasan pada angka 1, yaitu “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya, Kekhawatiran Pemohon akan terjerumus kepada hal-hal yang melanggar hukum Islam tidak berdasar, sebab pada kenyataannya mereka sudah menikah 3 bulan yang lalu,

secara sirri, tanpa pencatatan. Penolakan Hakim terhadap izin poligami jika ditinjau dari hukum Islam (fiqh) telah disepakati oleh para ulama bahwasannya syarat untuk melangsungkan poligami adalah jumlah istri tidak boleh melebihi dari empat, suami harus berlaku adil dan mampu mencukupi nafkah bagi keluarganya. Dengan terpenuhi syarat tersebut, putusan nomor 0110/Pdt.G/2015/Pa.Lbt tidak sejalan dengan kaidah fiqh dan pendapat para ulama. Demikian pula, kalau dilihat dari segi kemaslahatan, pernikahan kedua ini nampak lebih manfaat bagi semuanya, sebab penghasilan Pemohon dianggap cukup untuk berpoligami, sehari-hari Pemohon bekerja dan tinggal di satu kota dengan calon istri kedua, jauh dari tempat tinggal Termohon, dan Termohon memberi izin terhadap Pemohon untuk berpoligami. Majelis Hakim dalam kasus ini hanya melihat dari segi hukum acaranya saja, tidak melihat dari hukum Islam dan kemaslahatan.¹⁸

Persamaan dari penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama menggunakan analisis yuridis. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis yuridis putusan nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis yuridis dan analisis keadilan gender.

Kelima, penelitian Egga Dwi Ariyanti dengan judul *Penolakan Izin Poligami terhadap Wanita yang Dihamili Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)* pada tahun 2022. Rumusan masalah penelitian

¹⁸ Luthfi Ardiansyah, *Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/Pa.Lbt)*, *Skripsi* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 52.

tersebut yaitu (1) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi terkait penolakan izin poligami terhadap wanita yang telah dihamili?. (2) Bagaimana tinjauan Mashlahah Mursalah terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd?. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian studi kasus yaitu metode penelitian atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju. Latar belakang penelitian tersebut adalah pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah terlanjur menghamili calon istri keduanya dan saat ini sudah melahirkan anaknya sehingga ingin bertanggung jawab kepada calon istri kedua beserta anaknya. Namun perkara ini ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Purwodadi akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, ayat ini menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah akibat zina. Hasil menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikah lagi karena alasan telah menghamili calon istri kedua. Majelis Hakim mempertimbangkan apabila Putusan tersebut dikabulkan dikhawatirkan dapat merusak moral bangsa dan menjadi preseden yang kurang baik dimata masyarakat dan masyarakat akan menggampangkan bahwa suatu alasan karena kehamilan itu pasti dapat dikabulkan. Padahal tidak serta merta

semua alasan karena telah hamil dapat diterima terutama dalam perkara permohonan izin poligami.¹⁹

Persamaan penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada penolakan permohonan poligami dalam suatu putusan perkara. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan perspektif masalah mursalah sebagai bahan analisis, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif keadilan gender.

Keenam, penelitian Roihatul Jannah yang berjudul *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalah (Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr)* pada tahun 2022, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr?.(2) Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr?.(3) Bagaimana analisis Teori Mubādalah terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr?. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dalam lingkup hukum dengan cara mengkaji dan meneliti data

¹⁹ Egga Dwi Ariyanti, Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihadiri Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/Pa.Pwd), *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022), 95.

sekunder yang berupa bahan kepustakaan sebagai data yang utama. Penelitian dilatarbelakangi ketika peneliti menelaah dalam putusannya, terdapat ketidaksesuaian antara fakta yang terjadi dengan teori hukum yang ada, di mana keadaan Termohon sebagaimana diuraikan di atas tidak memenuhi syarat-syarat alternatif yang merupakan syarat pokok yang wajib dijalankan oleh Pemohon, seperti yang disebutkan Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terlihat kontradiksi ketika fakta yang terjadi di lapangan dibenturkan dengan aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan hakim adalah bahwa hakim menjadikan alasan pernikahan sirri yang telah dilakukan Pemohon dan calon istri keduanya sebagai pertimbangan yang utama, serta untuk mencegah dampak yang akan terjadi jika perkawinan poligami ini tidak dikabulkan, sehingga membawa kemaslahatan bagi Termohon, Pemohon dan calon istri keduanya. Kompilasi Hukum Islam memandang pertimbangan ini tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur didalamnya, sedangkan dalam perspektif *mubadalah* pertimbangan hakim ini tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan perempuan, terutama Termohon, kecuali yang telah selaras dengan ketentuan dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini hak dan kepentingan Termohon tidak sepenuhnya berperan dalam pengambilan keputusan poligami.²⁰

²⁰ Roihatul Jannah, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Teori Mubādalāh: Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 54.

Perbedaan terletak pada penelitian tersebut yang menggunakan perspektif KHI sebagai bahan analisis sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yang menggunakan perspektif gender.

Ketujuh, penelitian Elva Mahmudi dalam *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* Vol.7 No.2 dengan judul *Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)* pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Di mana penelitian menguraikan tentang Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menikah Sirri. Penelitian tersebut fokus membahas Pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami berdasarkan mashlahah yang menurut peneliti tidak realistis. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami adalah berdasarkan mashlahah yaitu kemaslahatan keluarga. Selanjutnya hakim mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dan pasal 5 ayat 1, isteri pertama telah membuat surat persetujuan izin poligami. Di samping itu hakim juga mempertimbangkan adanya pernyataan suami untuk berlaku adil kepada seluruh isterinya. Analisis peneliti terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan tidak realistis. Pertimbangan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Pertimbangan penggunaan Pasal 5

ayat 1, terbukti dipersidangan bahwa isteri pertama sudah mencabut persetujuan atau izin poligami yang diberikannya. Sedangkan surat pernyataan suami untuk berlaku adil tidak ada jaminan untuk bisa direalisasikan. Sehingga menurut peneliti, hakim telah keliru dalam memberikan keputusan izin poligami pada perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm. harusnya permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi syarat materil. Karena kalau dilihat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka sebenarnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami tersebut. Sementara dalam perkara tersebut Pemohon telah nyata melakukan pernikahan sirri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami.²¹

Perbedaan terletak pada putusan akhir Hakim di mana pada penelitian tersebut permohonan izin poligami karena alasan menikah sirri dikabulkan oleh Hakim sedangkan pada penelitian ini permohonan poligami karena telah menikah sirri tidak diterima oleh Hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *doktrinal* atau yuridis normatif di mana penelitian dilakukan terhadap putusan hakim atau

²¹ Elva Mahmudi, "Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7 No. 2 (21 Juli 2022), 117.

norma perundang-undangan yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder.²² Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*), di mana peneliti mencoba membangun argumentasi serta kebenaran dalam suatu kasus yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu dengan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep hukum berupa doktrin maupun pandangan di mana pada penelitian ini menggunakan perspektif keadilan gender.²³

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain Putusan Pengadilan Agama Kab. Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan penetapan putusan tersebut.

²² M. Rafi'i Ikbar, "Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)" *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 35.

²³ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 86.

b. Sumber Data

Menurut Suyanto, sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan yang kemudian sumber datanya disebut sebagai bahan hukum.²⁴ Bahan-bahan hukum yang dimaksud terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum pendukung data,²⁵ yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa data terkait lainnya yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer,²⁶ berupa semua publikasi yang berkaitan dengan topik penelitian meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, dan analisis atas putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

²⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2023), 111.

²⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 181.

²⁶ Marzuki, 181.

primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

teknik pengumpulan data yang digunakan pengumpulan dalam penelitian ini adalah data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan obyek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Studi dokumen, dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.²⁸ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis dokumen putusan hakim pengadilan agama Kabupaten Madiun tentang praktik poligami.
- b. Observasi, peneliti menggunakan teknik pengambilan data observasi non-partisipan dan hanya sebagai pengamat independen.
- c. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- d. *Organizing*, yakni menyusun data data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- e. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 173.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Al Fabela, 2012), 240.

metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.


4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian kualitatif yakni proses menyusun, mengelompokkan data, menyeleksi, serta menganalisis agar mengetahui maknanya. Data pada penelitian ini dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Data condensation* (pemadatan data). Pada tahapan ini merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*) yang didapatkan dari dokumen-dokumen dan bahan empiris lainnya. Dengan cara ini, data yang diperoleh akan lebih padat dan data lebih kuat.
- b. *Display data* (penyajian data). Secara umum, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan terkompresi sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya, seorang peneliti dapat menganalisis lebih lanjut atau mencoba mengambil tindakan dari sebuah informasi yang telah difahami secara mendalam.
- c. *Drawing and Verifying Conclusions* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data serta mengecek ulang

kebenaran yang telah di temukan sehingga dapat diverifikasi valid tidaknya suatu data.²⁹

Hubungan komponen-komponen analisis tersebut dapat diamati dalam bagan berikut:³⁰



Dalam penelitian ini, ketiga tahapan analisis di atas diterapkan pada proses analisis Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. sehingga akan diperoleh hasil data yang membentuk siklus interaktif (tahap analisis terus dilakukan bahkan sampai berulang hingga mendapatkan hasil yang diinginkan).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan

²⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (United State of America: SAGE Publications, 2013), 12.

³⁰ Miles, Huberman, dan Saldana, 14.

penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab II (Kajian Teori) merupakan bab yang berisi kajian peneliti mengenai konsep atau teori yang disusun sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan penelitian yang terdiri dari konsep poligami dalam Peraturan Perundang-undangan, konsep keadilan gender, dan interpretasi keadilan dalam putusan hakim.

Bab III (Paparan Data) merupakan bab yang berisi penjabaran amar putusan dan deskripsi perkara dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Bab IV (Pembahasan) pada bab ini berisi pembahasan terhadap temuan atau kajian Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. yang berisi analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn menurut perspektif keadilan gender.

Bab V (Penutup) merupakan bab yang kesimpulan dari pembahasan serta rekomendasi dan saran.

BAB II

**KONSEP POLIGAMI, KEADILAN GENDER, DAN INTERPRETASI
PUTUSAN HAKIM**

A. Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.³¹ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.³²

Poligami dalam Islam diartikan dengan perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat dan bahkan lebih dari sembilan isteri. Tentunya terjadinya perbedaan seperti itu karena perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Nisa 4:3, Pemahaman dengan batas empat nampaknya lebih umum dan lebih didukung

³¹ Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 75.

³² Departemen Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 693.

oleh bukti sejarah.³³ Pembatasan poligami tersebut ditujukan agar tidak terjadi kemadharatan di masa kedepan dan agar sang suami mampu bersikap adil.

1. Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Persoalan poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 diatur pada Pasal 3 ayat (2) di mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 4 bahwa seseorang yang hendak berpoligami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila ia memiliki alasan yang masuk akal dan kuat dalam permohonannya. Beberapa alasan yang termuat pada Pasal 4 ayat (2) antara lain:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, suami harus memenuhi syarat-syarat yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin

³³ Nina Agus Hariati, "Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender", *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7 No. 2 (25 Juni 2021),191.

keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian serta tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Diatur pada pasal 65 dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka berlaku beberapa ketentuan-ketentuan yaitu suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya, isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi, semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.³⁴

2. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam, seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan syarat bahwa suami dapat berlaku adil dalam dimensi materi fisik maupun dalam dimensi psikis. Poligami diperbolehkan dengan beberapa sebab sebagai berikut:

³⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Apabila suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya;
2. Isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya;
3. Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah;
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.³⁵

Dalam Instruksi Presiden Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai poligami diatur dalam Pasal 55 di mana ketentuan mengenai pembatasan beristri lebih satu orang hanya sampai empat istri dengan syarat suami harus mampu berlaku adil ke semua istri dan anak. Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka suami dilarang beristri dari seorang.

Diatur pula pada Pasal 56 yang menjelaskan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama sebagaimana tatacaranya diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, tidak akan memiliki kekuatan hukum. Pemberian izin dari Pengadilan Agama

³⁵ Eko Apriandi, Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim Yang Responsif Kepada Keadilan Gender, Pengadilan Agama Kuala Pempuang, 22 Oktober 2020, <https://pa-kualapempuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/830-peran-hakim-terhadap-perlindungan-hak-isteri-dalam-perkara-izin-poligami-untuk-mewujudkan-hakim-yang-responsif-kepada-keadilan-gender>. diakses 27 Februari 2023.

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang diatur pada pasal 57 yaitu apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri dapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat utama yang disebut di atas, untuk memperoleh izin pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu adanya persetujuan dari isteri dan jaminan bahwa suami mampu mencukupi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama. Selain itu, apabila tidak ada kabar dari isteri sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim, maka tidak diperlukan adanya perizinan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.³⁶

3. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengdili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinilai cukup relevan karena memberikan definisi mengenai relasi kuasa itu sendiri,

³⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 76.

memberikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan relasi kekuasaan ketika mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Selain itu, keberadaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terkait Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga dapat menjadi dorongan baik bagi lahirnya keputusan-keputusan progresif dalam menghormati hak-hak perempuan.³⁷

Secara tegas pada Pasal 2 dijelaskan bahwa hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁸ Hakim dalam pemeriksaan perkara juga wajib mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan baik berupa ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, dampak psikis yang dialami korban, maupun relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya,³⁹ dengan tujuan agar asas-asas yang terkandung pada Pasal 2 tersebut terpenuhi.

Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, memuat

³⁷ Nurhilmiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2 Juli 2019), 216.

³⁸ Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

³⁹ Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

bahwa dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh.⁴⁰

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.
- b. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Perlindungan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum setelah lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum diharapkan semakin baik sebab pasal-pasal yang ada di PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum tersebut telah mengatur proses penanganan perkara yang berkeadilan gender.⁴¹

B. Konsep Keadilan Gender

1. Pengertian Keadilan

Dalam teori ilmu hukum keadilan dibedakan menjadi dua macam, keadilan distributif dan keadilan komutatif/korektif. Keadilan distributif adalah keseimbangan antara nilai kontribusi dan kompensasi, hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab, *reward* dan *punishment*. Keadilan

⁴⁰ “Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.”

⁴¹ Nurhilmayah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum...”, 218.

komutatif/korektif memberikan nilai, hak dan kewajiban sama rata-sama rasa, tidak membedakan jenis kelamin, status sosial, etnis dsb. Dalam aspek tertentu Islam memberikan kedudukan dan posisi laki-laki dan perempuan setara dan sederajat.

Dalam hal ini al-Qur'an sebagai dasar utama dan pertama dalam Islam menunjukkan adanya kesetaraan gender, antara lain: memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaan Q.S al-Hujurat 49:13, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjahui larangan agama Q.S al-Taubah 9:71, memikul beban-beban keimanan Q.S al-Buruj 85:10, menerima pahala dan dosa Q.S al-Nisa' 4:124, al-Nahl 16: 97 dan Ghafir 40: 40, dsb. Namun pada aspek yang lain Islam memberikan keadilan distributif antara laki-laki dan perempuan terkait tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, misalnya: dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala keluarga/Negara, dsb.

Dengan demikian Islam sangat adil dalam memposisikan antara laki-laki dan perempuan. Menyetarakan keduanya dalam semua peran, kedudukan, status sosial, pekerjaan, jenis kewajiban dan hak sama dengan melanggar kodrat. Karena, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan-

perbedaan mendasar, hingga jika kita melihat keduanya dengan kasat mata sekalipun.⁴²

Muhammad Khalid Masud menerangkan bahwa dalam Islam terdapat pembagian atas status dan hak perempuan mulai dari poligami, hak cerai, hingga kesetaraan gender. Semakin banyak ulama dan ahli hukum yang menganggap kesetaraan gender sebagai prinsip dasar Islam dan menolak diskriminasi atas dasar gender yang kemudian mencerminkan perubahan persepsi sosial tentang gender dari waktu ke waktu.⁴³

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan sosial dalam masyarakat muslim telah menyerukan pendekatan baru terutama yang mengacu pada kesetaraan gender. Salah satu pendekatan dengan metode interpretasi yang melihat maksud dari pembuat hukum dalam keseluruhan sistem hukum adalah *Maqasyid Syariah*, memuat sejarah dan norma sosial, serta pengembangan pemahaman tentang konsep dan doktrin hukum. Abu Ishaq al-Shatibi membahas *maqasyid syariah* dan *maslahah* sebagai kebaikan bersama yang memberikan wawasan dalam penalaran Islam.

⁴² Iwan Kartiwan, Keadilan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 8 Februari 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-gender-dalam-perspektif-islam-dan-peraturan-perundang-undangan-bidang-perkawinan-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-8-2> di akses pada tanggal 28 Februari 2023.

⁴³ Muhammad Khalid Masud, *Gender Equality and the Doctrine of Wilāya*, dalam *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, ed. oleh Lena Larsen dkk. (New York: I.B Tauris Bloomsbury Publishing, 2013), 127.

Terdapat tiga tingkatan *masalah* sebagai metode penalaran hukum. *Pertama*, tingkatan konsentris yang menunjukkan bahwa tidak hanya norma-norma yang menjadi pokok pembahasan dalam Islam namun juga penerapan norma-norma tersebut di tempat yang seharusnya. *Kedua*, tingkatan yang menunjukkan norma hukum dan kebiasaan diperlakukan sebagai hukum. *Ketiga*, tingkatan yang mengacu pada norma-norma sosial dan budaya di mana pada hal ini berbeda tergantung pada masyarakat satu dengan yang lain.⁴⁴

Untuk menjamin adanya keadilan, perlu pemahaman mendalam mengenai berbagai bentuk keadilan. Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang di golongan adil.

Pertama, Keadilan Komutatif yaitu perlakuan terhadap seorang dengan melihat jasa-jasa yang telah diberikan, seperti seorang telah melakukan kesalahan tanpa memandang kedudukannya dia tetap dihukum sesuai kesalahan yang diperbuat. *Kedua*, Keadilan Distributif yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai jasa-jasa yang telah diberikan, seperti beberapa orang pegawai suatu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda berdasarkan masa kerja, jenjang pendidikan, pangkat, atau tingkat kesulitan pekerjaan. *Ketiga*, Keadilan Kodrat Alam yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh oranglain kepada kita. *Keempat*, Keadilan Konvensional yaitu ketika seorang warga Negara telah menaati segala peraturan yang telah dikeluarkan. *Kelima*,

⁴⁴ Masud, *Gender Equality and the Doctrine of Wilāya*, 146.

Keadilan Perbaikan yaitu ketika seseorang berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.⁴⁵

Terdapat pula pembagian keadilan menurut Notohamidjodjo yang dibagi menjadi dua yaitu Keadilan Kreatif (*Justicia Creative*) dan Keadilan Protektif (*Justicia Protective*). Keadilan Kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan kreatifitasnya. Sedangkan Keadilan Protektif adalah keadilan yang memberikan pegayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.⁴⁶

John Rawls mengutarakan konsep persamaan pada keadilan disebut dengan istilah *justice as fairness*. Gagasan keadilan menurut Rawls adalah kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat. Keadilan adalah kebaikan atas institusi sosial. Namun meskipun demikian, kebaikan bagi masyarakat tidak boleh melanggar keadilan seorang individu, khususnya masyarakat lemah. Rawls mengutarakan bahwa pada konsep keadilan terdiri dari dua unsur, yaitu posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).⁴⁷

Rawls menggambarkan posisi asali bagi setiap orang dalam masyarakat sebagai kondisi di mana setiap orang mempunyai posisi yang sama, tidak ada perbedaan pangkat, status, kekuatan ataupun

⁴⁵ Syaikh, *Isu keberlakuan hukum sengketa kewarisan* (Yogyakarta: K-Media, 2018) 14.

⁴⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 158.

⁴⁷ Zakki Adhlyati dan Achmad Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2 No. 2 (2019), 420.

kemampuan, sehingga setiap orang bisa membuat kesepakatan dengan orang lain secara seimbang yang didasarkan pada nilai kebebasan (*freedom*), rasionalitas (*rationality*), persamaan (*equality*) yang digunakan untuk mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).⁴⁸ Sementara konsep selubung ketidaktahuan diartikan bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi social dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Maksudnya adalah suatu keadaan yang di asumsikan bahwa setiap pihak tidak mengetahui fakta-fakta mengenai tempatnya dalam masyarakat, kedudukan kelas sosial atau status sosialnya, tidak mengetahui nasib, kemampuan, kecerdasan dan lainnya. hal yang diketahui oleh individu tersebut adalah informasi yang sifatnya umum terkait masyarakat sebagai subjek untuk menyiratkan keadaan keadilan. Hal ini menjadi penting karna apabila individu tersebut mengetahui informasi mengenai keadaan atau situasi tersebut yang mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan baginya maka ia tidak lagi berada dalam *the original position* dan ia dapat memikirkan tindakan rasional yang lain termasuk tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Teori keadilan John Rawls mengusung dua prinsip keadilan.

Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar

⁴⁸ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *Jurnal Konstitusi* 6 No. 1 (1 April 2009), 140.

seluas-luasnya, serta kebebasan yang sama yang tersedia bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan ekonomi dan sosial harus disesuaikan dan semua posisi harus terbuka untuk umum. Dalam hal ini, Amartya Sen mengkritik teori keadilan John Rawls karena fokusnya pada pembentukan institusi yang adil. Amartya Sen menilai pandangan Rawls kurang memadai, terutama tentang bagaimana mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Menurut Amartya Sen, mencapai keadilan membutuhkan pendekatan yang lebih pragmatis dan dititikberatkan pada pencapaian keadilan sosial.⁴⁹

Interpretasi Sen tentang teori keadilan tidak hanya mengkritik pandangan Rawls dalam memberikan penilaian sosial berdasarkan preferensi setiap individu, tetapi juga diikuti dengan pendekatan kapabilitas sebagai kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Pendekatan kapabilitas memiliki struktur dua tahap: *Pertama*, identifikasi fungsi yang berharga. *Kedua*, pertanyaan mengenai fungsi mana yang dapat dicapai seseorang jika dia ingin melakukannya. Serangkaian fungsi yang dapat dicapai seseorang untuk mencapai tingkat yang memuaskan disebut sebagai kemampuannya.⁵⁰

⁴⁹ Muvida Kartikasari dan Bayu Priambodo, “Tanggungjawab Negara dalam Mewujudkan Keadilan: Studi Tentang Penerima PKH Pada Kalangan Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya,” dalam *Promoting Disability Rights In Indonesia: Proceedings of the 2nd Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, ed. oleh Arif Maftuhin (Surabaya: PLD Press, 2020), 206.

⁵⁰ Fabienne Peter, “Gender and the Foundations of Social Choice: The Role of Situated Agency,” dalam *Amartya Sen’s Work and Ideas: A Gender Perspective*, ed. oleh Bina Agarwal, Jane Humphries, dan Ingrid Robeyns (New York: Routledge, 2013), 20.

Hal yang paling mendasar bagi hidup manusia sejatinya adalah adanya kemampuan (*ability*) ini. Sen menyebut konsep ini dalam banyak istilah, misalnya kesempatan (*opportunity*), daya (*power*) dan kebebasan (*freedom*). Hal yang ia tekankan dalam pendekatan kapabilitas bahwa ketika seseorang memiliki keinginan meraih hidup yang dianggap bernilai (*preference*), jika ia memiliki kemampuan itu, maka ia memiliki kapabilitas, namun jika ia tidak memilikinya, maka ia kehilangan kapabilitas atau mengalami deprivasi kapabilitas atau ketidaksesuaian antara apa yang di harapkan dengan apa yang diperoleh.⁵¹

Sen berpendapat kesadaran, pengalaman, pemahaman, dan pemaknaan manusia mengenai keadilan tidak dapat dikesampingkan dalam menciptakan keadilan. Kehidupan manusia yang demikian tidak dapat direduksi menjadi institusi dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini, penalaran adalah cara memandang dan memperlakukan orang lain dan budaya lain yang berbeda dengan rasa hormat dan toleransi.⁵²

Teori tentang gagasan keadilan Amartya Sen yang esensinya mengutamakan bagaimana penerapan yang sejati dari keadilan dengan menghilangkan selubung ketidaktahuan (*veil ignorance*) antara mana kepentingan tertentu dengan keutamaan nyata dalam kehidupan secara

⁵¹ Sunaryo, "Amartya Sen Tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif Atas Pendekatan Institusionalisme," *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, No. 01 (Juli 2018), 24.

⁵² Muh Afif Mahfud, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional: Telaah Keadilan Amartya K. Sen* (Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2020), 102.

menyeluruh.⁵³ Dari pendapat Sen tersebut dapat dikatakan bahwa gagasannya tentang keadilan adalah dengan mengutamakan realisasi dari apa yang diyakini untuk menemukan kesempurnaan dari kemanfaatan sesuatu yang mampu membuat semua orang *blissfully happy* atau terfokus pada bagaimana melakukan pencapaian dalam perspektif komparatif.⁵⁴

2. Pengertian Gender

Kata “gender” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.⁵⁵

Keadilan gender merupakan suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to*

⁵³ Imam Kuswahyono dan Hikmatul Ula, *Kontroversi Ruilslag: Perspektif Politik Hukum* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), 144.

⁵⁴ Kuswahyono dan Ula, 203.

⁵⁵ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender* (Bogor: PT. IPB Press, 2013),

compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result. (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan PERMAINAN. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).⁵⁶

Adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender, maka muncullah beberapa teori sebagai instrumen pembedah munculnya ketidakadilan dan ketimpangan gender, khususnya di Indonesia, seperti teori feminis berikut:

- a. Feminisme Liberal adalah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. berakar pada asumsi pandangan bahwa kebebasan dan ekualitas berakar pada rasionalitas dan memisahkan antara dunia privat dan dunia publik, dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan seimbang, serasi dan mesti tidak terjadi penindasan antara yang satu dengan yang lainnya.

⁵⁶ Puspitawati, 6.

- b. Feminis radikal, kelompok yang mengedepankan relasi seksual sebagai isu yang mendasar, kelompok feminis radikal ini berjuang untuk melenyapkan struktur patriarki yang terdapat dalam masyarakat. Menurut aliran feminis radikal yang lebih ekstrim adalah menuntut persamaan tidak hanya hak, tapi juga seks, seperti keputusan seks bisa dilakukan sesama perempuan (lesbi). Lembaga perkawinan dan heteroseksual dipandang sebagai bentuk penindasan dan perbudakan terhadap perempuan. Laki-laki adalah masalah bagi perempuan, karena ia tidak mengeksploitasi reproduksi perempuan. Menurut paham ini, sumber dari kelemahan perempuan adalah ada pada sistem biologisnya.
- c. Feminis Post Modern, ide posmo ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada universalnya pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktural sosial.
- d. Feminisme Eksistensialis, dalam pembahasan feminisme eksistensialis tidak akan terlepas dari tokoh Sartre yang mengatakan bahwa kesadaran bukan hanya tergantung pada diri manusia tetapi mengarah pada objek di luar manusia.
- e. Feminis Marxist. Dalam perspektif feminis Marxis, sebelum kapitalisme berkembang, keluarga adalah satuan produksi. Semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya, dilakukan

oleh semua anggota keluarga termasuk perempuan. Tetapi setelah berkembangnya paham kapitalisme, industri dan keluarga tidak lagi menjadi kesatuan produksi. Kegiatan produksi dan barang-barang kebutuhan manusia telah berubah dari rumah ke pabrik. Perempuan tidak lagi ikut serta bekerja dalam kegiatan produksi. Kemudian terjadi kerja menurut jenis kelamin, di mana laki-laki bekerja di wilayah pabrik dan bersifat produktif, dan bernilai ekonomis, sedangkan perempuan bekerja di wilayah domestik yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis.

- f. Feminis Sosialis, kelompok feminis sosialis ini dikenal memusuhi dua sistem sekaligus, yaitu sistem masyarakat yang patriarkhis dan sistem ekonomi yang eksploitatif (kapitalisme), menurut kelompok ini, kaum perempuan secara bersama telah dieksploitasi oleh dua sistem ini. Gerakan feminis sosialis lebih difokuskan ada penyadaran kaum perempuan ada posisi mereka yang tertindas. Menurut mereka banyak perempuan yang tidak sadar bahwa mereka adalah kelompok yang ditindas oleh sistem patriarkhi. Untuk merubah masyarakat, perlu adanya partisipasi laki-laki, misalnya terhadap pemeliharaan anak sebagai bagian dari kehidupan yang alami dan mendasar. Tujuan gerakan sosialis adalah membentuk hubungan sosial menjadi lebih manusiawi.
- g. Feminis Pos Kolonial, dasar pandangan ini dipenolakan universitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di

Negara dunia ketiga (koloni atau bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi focus utama feminisme post-kolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai cara pandang, maupun mentalitas masyarakat. Beverley Lindsay dalam bukunya *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class* menyatakan, “hubungan ketergantungan yang didasarkan oleh ras, jenis kelamin dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial dan pendidikan.”⁵⁷

Kaum feminis menegaskan bahwa poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Sebab, mana ada perempuan yang rela dimadu sebagaimana halnya laki-laki mana ada yang bersedia dimadu. Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain.

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata isteri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur

⁵⁷ Agus Hermanto, "Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5 No. 2 (1 November 2017), 215–218.

satu, serta benci karena merasa telah dikhianati. Mereka bingung ke mana harus mengadu. Di samping itu, mereka juga malu pada tetangga, malu pada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan malu pada anak-anak. Akhirnya semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak di atasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sakit yang berkepanjangan, serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga.⁵⁸

Salah satu tokoh pemikir yang secara produktif membahas isu-isu gender melalui karyanya yaitu Mansour Faqih. Konsep gender oleh Mansour Fakih yang menggunakan analisis gender sebagai struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan tersebut.

Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Jadi secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan, menyusui dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu di gugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu di gugat oleh mereka yang menggunakan analisis gender adalah struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan

⁵⁸ Eri Prima, Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami Di Indonesia, *Skripsi* (Jakarta: Univeritas Islam Negeri Jakarta, 2010), 110.

tersebut. Manifestasi ketidakadilan gender terjadi dalam beberapa bentuk, seperti:

- a. Marginalisasi yaitu pembatasan tindakan, pengontrolan, pengurangan, bahkan pencabutan hak-hak perempuan dalam masyarakat sehingga posisi perempuan menjadi tersisih. Perempuan tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu. Dalam kata lain peminggiran terhadap akses sumber daya, misalnya informasi dan teknologi, pendidikan, lapangan pekerjaan, yang mengakibatkan kemiskinan (pemiskinan).
- b. Subordinasi yang dimaknai sebagai “pilihan kedua” bagi perempuan, bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki sehingga posisi, fungsi, dan peran perempuan terkesan lebih rendah dari laki-laki.
- c. Pelabelan negatif (*stereotype*) yang didasarkan pada sifat kodrat perempuan yang identik dengan pekerjaan rumah tangga, tidak dapat mengambil keputusan, atau sifat negatif lainnya yang menjadikan perempuan mendapatkan pelabelan negatif.
- d. Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yang berarti bahwa masyarakat patriarki beranggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, menjadi objek seksual.
- e. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*) Misalnya perempuan memiliki peran dalam mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anaknya dalam keadaan baik,

perempuan juga melahirkan, dan menyusui, dapat dikatakan perempuan memiliki beban kerja yang berlipat ganda. Namun lebih sering, mereka tidak mendapat apresiasi dan tidak dianggap.

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat.

3. Keadilan Gender dalam Poligami

Praktik poligami yang terjadi di masyarakat umumnya dilakukan semata-mata dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi pelaku dan umumnya di dominasi karena keinginan hawa nafsu pelaku.⁵⁹ Faktor inilah yang menjadi pemicu problem yang menimbulkan seorang laki-laki boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan ketika melakukan poligami, maka ia dilarang berpoligami. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami.⁶⁰

⁵⁹ Abidin, Safuan, And Siregar, "Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender", 25.

⁶⁰ Wirnyaningsih, "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 3 (5 Desember 2018), 620.

Aurangzaib Alamgir menerangkan keuntungan dan kerugian serta hambatan yang dihadapi secara tidak proporsional yang mempengaruhi perempuan akibat poligami. Alamgir menyimpulkan bahwa praktik poligami yang diterapkan dalam masyarakat memiliki kemungkinan yang sebanding antara untung dan rugi. Kerugian yang didapat akibat poligami disebabkan karena laki-laki yang berpoligami telah menyebabkan kesulitan dan kesengsaraan bagi perempuan dan anak-anak dalam keluarga majemuk mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 75% suami poligami tidak mampu bertanggungjawab sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarga. Lebih dari 80% gagal untuk memberikan nafkah *zahir* (pemberian nafkah ekonomi secara material) yang dibutuhkan dan diperlukan untuk anak-anaknya.⁶¹ Beberapa orang menganggap bahwa keuntungan poligami jauh lebih banyak daripada kerugian yang didapat. Para pendukung poligami mengklaim bahwa poligami akan melindungi mereka dari degradasi sosial serta melindungi perempuan dari nilai-nilai moral yang rendah. Argumen paling umum adalah bahwa baik bagi wanita muslim untuk berbagi suami daripada hidup sebagai seorang janda.⁶²

Jika ditelaah secara mendalam, manfaat aturan mengenai poligami dibuat sejalan dengan aturan syara' demi kepentingan umum (*maslahah*). Jika dalam praktiknya menimbulkan banyak masalah sosial, ketentuan mengenai diperbolehkannya poligami akan dibatalkan melalui

⁶¹ Aurangzaib Alamgir, "Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia", *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 114, (2014), 892.

⁶² Alamgir, 893.

asas-asas yang terkandung dalam *saddud dzariyat*. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pelarangan poligami dasarnya merupakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak karena al-Qur'an pun secara eksplisit melarang poligami setiap ada resiko ketidakadilan. Poligami tidak boleh diizinkan dalam masyarakat apabila mengandung ketidakadilan dan penyalahgunaan guna menekan berbagai kejahatan yang mungkin akan terjadi.⁶³

Terdapat tiga aspek poligami yang berjalan menyimpang dengan konsep keadilan gender. Pertama, bahwa seorang laki-laki dapat menikahi beberapa perempuan, sedangkan seorang perempuan hanya boleh menikahi satu orang laki-laki. Kedua, menikahi istri kedua bisa terjadi karena tujuan kesenangan semata, sedangkan istri pertama diposisikan sebagai pemegang kendali yang bertanggungjawab atas keluarga. Dalam hal ini, istri pertama tidak dibolehkan menikahi laki-laki lain kecuali jika ia bercerai dengan suami sah terlebih dahulu. Ketiga, perbedaan usia yang signifikan antara istri pertama dan istri lainnya yang lahir dari generasi berbeda menyebabkan adanya perbedaan status, pamor, serta status keluarga di mata masyarakat menjadikan kesetaraan gender tidak akan mungkin mencapai sebuah keadilan.⁶⁴

⁶³ Dri Santoso dan Muhamad Nasrudin, "Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy," *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 26 No. 1, (30 Juni 2021), 131.

⁶⁴ Miriam Kocktvedgaard Zeitzén, *Polygamy: A Cross-Cultural Analysis* (New York: Routledge, 2020), 125.

C. Interpretasi Putusan Hakim

Dalam konteks penemuan hukum di Indonesia, hakim bebas menentukan metode interpretasi yang dianggap paling tepat dalam memutus sebuah perkara. Ketepatan dalam interpretasi hukum akan sangat mempengaruhi hasil dari putusan hakim karena pada akhirnya penilaian adil tidaknya sebuah putusan dipengaruhi oleh pandangan masyarakat.⁶⁵ Banyaknya tuntutan keadilan sebagai syarat mutlak dalam suatu hubungan antar pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebenarnya merupakan tuntutan normatif. Antara keadilan substantif dan prosedural memiliki keterkaitan dengan proses dan berbagai perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat.⁶⁶

Keadilan substantif merupakan perintah yang harus ditaati oleh individu dan wajib baginya. Keadilan substantif adalah berkaitan hukum perdata, hukum pidana, dan hak yang diberikan oleh undang-undang. Keadilan prosedural di pengadilan lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa di pengadilan. Fungsi pengadilan ini adalah hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa bagi individu yang hak-haknya dirugikan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷ Adanya keadilan hukum dalam putusan pengadilan didasarkan pada tolak ukur substantif dan prosedural.

⁶⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, & Metode Tafsir* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 106.

⁶⁶ Dwi Handayani, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas "Audi Et Alteram Partem"* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021), 69.

⁶⁷ Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Alumni, 2023), 247.

1. Keadilan Substantif dan Prosedural

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.⁶⁸ Tentu dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus mampu bersikap adil dan putusan yang dijatuhkan mengandung keadilan bagi semua pihak.

Selanjutnya dalam mewujudkan keadilan saat menetapkan sebuah putusan, ketaatan hakim pada sebuah prosedur akan menghasilkan keadilan prosedural di mana keadilan prosedural sendiri dimaknai sebagai proses menjalankan/menegakkan suatu hukum materiil. Dalam hal ini keadilan prosedural berkaitan erat dengan hukum formil. Sebuah putusan akan sia-sia jika hanya mengedepankan keadilan prosedural tanpa diimbangi dengan keadilan substantif. Keadilan substantif merupakan

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017), 888.

suatu bentuk keadilan yang berkaitan dengan hukum formil (segala peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang bersifat perintah maupun larangan).

2. Parameter Keadilan Substantif dan Prosedural

Adanya benturan-benturan antara pemenuhan keadilan prosedural di satu sisi dan keadilan substantif di sisi lain, memang harus ada solusi dan opsi yang jelas dan harus diputuskan oleh hakim dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁹ Nilai keadilan berupa keadilan substantif dan keadilan prosedural dalam suatu putusan pengadilan perkara perdata dapat menggunakan parameter seperti berikut:

Tabel 1.2

Parameter Keadilan dalam Putusan Hakim⁷⁰

Keadilan Substantif	Keadilan Prosedural
<ul style="list-style-type: none"> • Asumsi Dasar: Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (<i>imparsiality</i>), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). 	<ul style="list-style-type: none"> • Asumsi Dasar: Keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.

(bersambung)

⁶⁹ Hasnati, *Sosiologi Hukum: Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat* (Yogyakarta: Absolute Media, 2021), 171.

⁷⁰ M. Syamsuddin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 216.

Tabel 1.2
Lanjutan

<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Pengukuran Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap memenuhi keadilan substantif, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif tidak ada keadilan substantif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Pengukuran Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap terdapat keadilan prosedural, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif maka tidak ada keadilan prosedural.
Penjabarannya	Penjabarannya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan? 2. Apakah hakim menggunakan sumber hukum berupa doktrin sebagai dasar pertimbangan? 3. Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan? 4. Apakah amar putusan hakim merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum? 5. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan? 6. Dalam menetapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG? 2. Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara? 3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan atau yurisprudensi? 4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya? 5. Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?

Parameter tersebut digunakan peneliti sebagai bahan analisis nilai-nilai keadilan dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil Penetapan Hakim pada Perkara Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA/kab.Mn. disesuaikan dengan substrat yang terkandung dalam parameter keadilan substantif dan parameter keadilan prosedural.



BAB III

DESKRIPSI PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

PUTUSAN NOMOR 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

A. Deskripsi Perkara

Tata cara dan prosedur pelaksanaan perkawinan poligami yang telah dilegalkan di Indonesia tidak hanya mengacu kepada hukum agama tetapi juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketentuan ini tidak hanya sebagai suatu himbauan yang dapat diterapkan sesuka hati oleh mereka yang menghendaki poligami dan juga tidak hanya sebagai formalitas yang digunakan hakim sebagai acuan dalam memutus perkara poligami, namun hal ini sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh mereka yang menginginkan poligami. Pada realitanya, ketentuan ini tidak selamanya dapat dipatuhi para pelaku poligami.⁷¹

Penelitian ini diangkat dari sebuah perkara yang terdaftar dalam register Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn pada tanggal 1 Desember 2022 dan ditetapkan pada 22 Desember 2022. Adapun duduk perkara permohonan izin poligami berawal dari Pemohon (56 Tahun) dan Termohon (50 Tahun) yang menikah pada tanggal 16 Maret 1991 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 799/49/III/1991 tanggal 15 Maret tahun 1991.⁷² Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sampai

⁷¹ Roihatul Jannah, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama*, 51.

⁷² Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.,1.

sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu T (31 tahun), L (26 tahun), dan J (14 tahun).

Setelah menjalankan rumah tangga selama kurang lebih tigapuluh satu tahun, Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama DP (27 tahun) beralamat di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Pemohon dalam permohonannya juga memuat kesanggupan untuk berlaku adil dan merasa mampu untuk memiliki dua isteri. Pemohon benar-benar ingin menikahi calon isterinya tersebut dan bermaksud melindungi calon istrinya dalam pernikahan yang sah.⁷³ Pemohon sudah melamar calon istrinya untuk dijadikan istri kedua. Pemohon bahkan telah menikah secara sirri dengan perempuan tersebut dan telah memiliki seorang anak dari pernikahan sirri tersebut.⁷⁴

Pemohon menikah sirri dengan calon istrinya tersebut pada Februari 2019 sebelum perkara didaftarkan. Namun, pada saat menikah sirri Pemohon tidak meminta persetujuan Termohon selaku istri sah karna khawatir Termohon tidak mau di madu atau tidak setuju dengan keinginan Pemohon menikahi perempuan tersebut. Termohon memberikan pernyataan secara lisan bahwa memang benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah sirri adalah benar. Termohon mengetahui Pemohon menikah lagi pada November 2022 karena dikabari oleh Pemohon langsung namun perempuan tersebut belum pernah diperkenalkan pada Termohon sehingga Termohon merasa terpaksa menerima dan menyetujui

⁷³ Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., 2.

⁷⁴ Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., 3.

keinginan Pemohon untuk poligami karena Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan tersebut. Pemohon dan Termohon sebelumnya juga telah menempuh jalur mediasi namun hanya berhasil sebagian. Berdasarkan laporan dari mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dalam hal permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, namun Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal harta bersama jika terjadi poligami.⁷⁵

B. Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara didasarkan pada pertimbangan yang bernalar secara bebas dan tanpa batas sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, pertimbangan hakim juga harus mengandung nilai kemanfaatan agar dapat memberi kejelasan hukum atas sah tidaknya suatu putusan.⁷⁶

Dalam perkara ini Hakim memberikan amar putusan antara lain:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijk Verklaard*).

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis 22 Desember 2022 oleh Ketua Majelis H. Suharno, S.Ag., Hakim Anggota Siti Marhamah, S.Ag. dan Wahib Latukau, S.H.I., dibantu Panitera Pengganti Suyitno, S.h., M.H. dalam putusan yang diucapkan pada hari itu pula dalam sidang terbuka untuk


⁷⁵ Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., 9.

⁷⁶ Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, "Analisis Penolakan Isbat Nikah", 25.

umum, putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon di muka sidang, ternyata pada saat pernikahan sirri dilangsungkan Pemohon berstatus suami dari Termohon dan tidak terlebih dahulu memperoleh izin poligami dari pengadilan agama sebagaimana disyariatkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
2. Majelis hakim memandang alasan-alasan Pemohon yang dikemukakan dalam surat permohonannya saling kontradiksi antara satu dan lainnya, yakni di satu sisi Pemohon menyatakan akan menikah lagi (poligami), akan tetapi di sisi lain mengakui bahwa Pemohon telah menikah dengan calon istrinya tersebut, maka dengan demikian, dalil-dalil tentang akan melangsungkan perkawinan terhapus dengan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan calon istri tersebut.
3. Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon, namun tetap melangsungkan pernikahan dengan calon istri yang sebelumnya telah dinikahi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebelum permohonan diajukan, karenanya sikap Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena telah mengandung kesengajaan atau setidak-tidaknya kecenderungan melawan undang-undang sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hukum.

4. Telah terjadi kontradiksi antara fakta hukum dan dasar diajukannya permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak jelas (*obsuur libel*) dan tidak beralasan hukum sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan, karenanya agar tidak menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembaga izin poligami di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhati-hati dan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undang-undang, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ *Niet Onvankelijk Verklaard*).



BAB IV

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN POLIGAMI PADA PUTUSAN
NOMOR 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn MENURUT PERSPEKTIF
KEADILAN GENDER**

A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

Pengajuan permohonan poligami pada perkara Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. dengan alasan bahwa Pemohon telah menikah sirri tidak selaras dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Persetujuan dari istri merupakan syarat utama diperbolehkannya poligami kecuali jika memang istri lama tidak ada kabar. Dimuka persidangan, Termohon menerangkan bahwa Pemohon baru memberitahu tentang keinginannya untuk poligami seminggu sebelum hari sidang. Termohon juga baru mengetahui bahwa antara Pemohon dan istri keduanya telah menikah sejak tahun 2019. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Pemohon telah secara diam-diam menikah secara sirri dengan istri keduanya serta Pemohon tidak meminta persetujuan poligami kepada Termohon selaku istri pertama padahal mengingat tanggal register dan hari sidang berjangka dua minggu lamanya.

Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, poligami dengan alasan karena telah menikah sirri yang dilakukan Pemohon bukanlah suatu hal yang *urgent* yang dapat dijadikan alasan mendasar untuk berpoligami. Melihat keadaan Termohon

yang tidak memiliki kecacatan fisik, mandul, maupun tidak dapat melakukan kewajiban sebagai istri secara tidak langsung telah mengingkari ketentuan poligami yang telah diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, di mana kebanyakan pelaku poligami yang memiliki nafsu seksual yang tinggi menggunakan pernikahan sirri sebagai dalih bahwa lebih baik poligami daripada berbuat zina.

Tindakan Pemohon yang dengan sengaja menikah sirri terlebih dahulu dengan calon istri kedua dinilai bertentangan dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di mana persetujuan kedua pihak merupakan pertimbangan utama dalam mencapai kebaikan bersama. Namun pada perkara ini, Pengadilan menolak permohonan Pemohon karena telah cacatnya syarat poligami yang diatur pada Pasal 58 tersebut sehingga tidak sejalan dengan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila hakim secara cuma-cuma memberikan empati kepada Pemohon agar keinginannya dikabulkan, agaknya akan cenderung mengarah pada pengambilan keputusan yang bermasalah.⁷⁷

Pada perkara Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. berdasarkan proses jawab menjawab di muka pengadilan ditemukan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Spesifiknya Pemohon telah menikah sirri dengan istri kedua tanpa persetujuan Termohon. Faktor kedua adalah fakta telah lahirnya anak dari pernikahan sirri antara Pemohon dengan istri kedua, disusul faktor ketiga yaitu

⁷⁷ Amy Kind, "Virtue, Emotion and Imagination in Law and Legal Reasoning," dalam *Empathy, Imagination, and The Law*, ed. oleh Amalia Amaya dan Maksymilian Del Mar (New York: Bloomsbury Publishing, 2020), 184.

ketidakberdayaan Termohon untuk membela haknya sebagai perempuan serta ketiadaan komitmen Pemohon untuk menjaga pernikahannya dengan Termohon.

Sesuai dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat perempuan sebagai seorang manusia, asas keadilan dan kemanfaatan yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, seyogyanya hakim mampu melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender terkait pemenuhan hak-hak yang layak bagi Termohon sebagai pihak yang dirugikan.

Sebagaimana Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara, non diskriminasi. Penerapan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia dalam perkara permohonan izin poligami cerminannya dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 perempuan mempunyai hak untuk didengar dimuka pengadilan mengenai kesediaanya dalam memberikan izin poligami.

Asas non diskriminasi diterapkan dalam permohonan izin poligami agar tidak terjadi upaya intimidasi mengenai pendapat, jadi Termohon di mintai persetujuan untuk suaminya untuk berpoligami, disini Termohon dihadirkan dipersidangan agar jelas benarnya kerelaan tanpa faktor

intimidasi pihak tertentu. Peran hakim harus memperhatikan kepentingan-kepentingan perempuan dalam memutuskan permohonan izin poligami agar tidak terjadi adanya diskriminasi maka perempuan mempunyai andil dalam permohonan izin poligami melalui adanya izin istri.

Penerapan asas keadilan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan suatu bentuk upaya memberikan dukungan kepada perempuan untuk memperoleh keadilan ditandai dengan adanya lampiran harta bersama yang diperoleh dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon selama masih bersama. Asas keadilan digunakan sebagai standarisasi hakim pengadilan agama dalam menangani perkara perdata khususnya permohonan izin poligami karena dalam perkara tersebut melibatkan perempuan sebagai pihak yang berperkara yang sering terabaikan hak-haknya.⁷⁸

Putusan suatu perkara yang ditetapkan hakim haruslah mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Manfaat tersebut merupakan tujuan dari keadilan dan kepastian hukum. Keadilan yang menempatkan sesuatu sesuai nilai-nilai yang terkandung secara seimbang atau proporsional baik berupa keadilan prosedural maupun substantif harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari hukum formal yang lahir dari sumber hukum responsif sesuai hati nurani. Ketika hukum dilaksanakan sesuai dengan normanya dan mencerminkan keadilan bagi masyarakat, tentunya manfaat

⁷⁸ Siti Ainun Makiyah, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami*, *Skripsi*, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 54.

dari pembentukan dan penerapan hukum tersebut akan dapat dirasakan oleh masyarakat.⁷⁹

Pengukuran keadilan dalam putusan hakim pada perkara Nomor 1512/Pdt.G2022PA.Kab.Mn. berdasarkan parameter keadilan prosedural dan keadilan substantif pada bab 2 di atas memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.4

Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural Pada Putusan
Nomor 1512/Pdt/G/2022/PA/Kab.Mn.

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 Rbg?	Majelis hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 Rbg
2. Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?	Majelis hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara.
3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktri dan/atau yurisprudensi?	Majelis hakim telah menerapkan hukum pembuktian.
4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?	Argumen Pemohon dan Termohon telah dimuat secara proporsional dalam pertimbangan hakim.
5. Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?	Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim (dalam pengambilan keputusan) dengan hari/tanggal putusan diucapkan adalah hari yang sama (skorsing).

⁷⁹ Asri Wijayanti, *Model bantuan hukum terhadap kaum marginal di Kota Surabaya berbasis keadilan* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2022), 19.

Tabel 2.4

Hasil Pengukuran Keadilan Substantif Pada Putusan
Nomor 1512/Pdt/G/2022/PA/Kab.Mn.

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1. Apakah hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan?	Tidak terdapat yurisprudensi yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan.
2. Apakah hakim menggunakan sumber hukum berupa doktrin sebagai bahan pertimbangan?	Tidak terdapat doktrin yang digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan.
3. Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan?	Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon agar tidak menimbulkan preseden yang buruk di masyarakat mengenai lembaga peradilan.
4. Apakah amar putusan hakim merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum?	Pertimbangan hakim sudah menunjukkan kesimpulan yang logis dilihat dari sikap hakim yang menolak permohonan Pemohon untuk poligami dengan membuktikan adanya unsur kesengajaan dan kecenderungan Pemohon dengan calon istri kedua melawan undang-undang sehingga keduanya tidak dapat diberikan perlindungan hukum.
5. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan?	Putusan hakim sudah tertulis secara runtut dan sistematis dengan mempertimbangan fakta-fakta yang terbukti serta aturan hukum yang berlaku.
6. Dalam menetapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)?	Adanya pertimbangan non-yuridis psikologis yakni pertimbangan hakim karena keadaan terpaksa Termohon yang menyetujui keinginan Pemohon untuk poligami sebab terlanjur menikah sirri.

Majelis Hakim dalam memutuskan izin poligami pada Perkara Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. belum sepenuhnya melaksanakan asas-asas yang menjadi parameter dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada keadilan prosedural dan substantif.

Dapat dicermati pada Tabel 1.4 secara prosedural terdapat satu parameter yang belum terpenuhi yaitu penetapan hari musyawarah majelis dalam pengambilan keputusan dengan hari pembacaan putusan bukan hari yang berbeda. Saat proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon selesai, Ketua Majelis menyatakan sidang di skors untuk musyawarah majelis dan memerintahkan Pemohon serta Termohon untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, para pihak kemudian dipanggil kembali keruang sidang untuk pembacaan putusan. Skorsing atau penundaan persidangan ditujukan untuk menjaga kerahasiaan musyawarah Majelis Hakim. Sehingga hal ini tidak mengubah pokok ketentuan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia".

Kemudian pada Tabel 2.4 tidak semua parameter keadilan substantif terpenuhi, terdapat dua parameter yang tidak terpenuhi dalam putusan yaitu tidak terdapat yurisprudensi yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam mencapai putusan dan tidak terdapat doktrin yang digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan. Terkait dengan kedudukan yurisprudensi di Indonesia, khususnya mengenai penolakan poligami karena menikah sirri sudah ada yurisprudensi Mahkamah Agung No.02 K/AG/2001.

Yurisprudensi ini selayaknya menjadi bahan pertimbangan hakim guna memperkaya referensi serta menambah wawasan pengetahuan bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan untuk memperkuat argumen dan dasar alasan hakim dalam menyusun musyawarah.

Adapun penggunaan doktrin atau teori-teori hukum juga penting dalam perumusan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Dalam perkembangan hukum dan realitanya, tujuan hukum didasarkan pada keadilan dan kepastian agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana hasil tabel parameter substantif di atas, doktrin atau pandangan tentang penolakan poligami yang telah diuraikan pada bagian landasan teori selayaknya dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mencapai putusan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi tanpa adanya doktrin, pertimbangan hakim akan kurang komprehensif untuk dijadikan sumber kebenaran dan informasi.⁸⁰

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn Menurut Perspektif Keadilan Gender

Alasan yang diajukan Pemohon dalam perkara Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. tampak tidak mempertimbangkan

⁸⁰ M Syamsudin, "Procedural And Substantive Justice In The Case Of Land Dispute Of Magersari" *Jurnal Yudisial* 7 No. 1, (1 April 2014), 31.

kepentingan Termohon sebagai istri sah untuk membela hak-haknya sebagai perempuan yang diduakan (dimadu). Alasan tersebut hanya berlaku demi kepentingan Pemohon sendiri sebagai pelaku poligami. Meskipun demikian, dalam mengambil keputusan seorang hakim harus berhati-hati dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek. Pernyataan Termohon yang mengizinkan Pemohon untuk poligami tidak begitu saja digunakan sebagai patokan utama hakim dalam mengambil keputusan. Pernyataan Termohon selaku pihak yang berperkara yang juga dilibatkan dalam pengambilan putusan dengan mempertimbangkan hak-hak dan kedudukannya sebagai perempuan menunjukkan bahwa terdapat adanya suatu keadilan dan tidak adanya perbedaan dalam status gender.

Ada hal yang menyebabkan perempuan menderita penindasan dan ketidakadilan akibat dari kerugian yang didapat karena poligami. Berdasarkan asumsi para penentang poligami, kerugian yang didapat perempuan akibat perkawinan yang berulang digambarkan sebagai korban yang perlu diselamatkan.⁸¹ Pengadilan sebagai lembaga pembela yang benar sudah sepatutnya bertindak demikian, melakukan penolakan terhadap permohonan poligami yang berpotensi merusak keadilan terutama bagi perempuan.

Penolakan poligami yang dilakukan hakim ditujukan untuk mengurangi dampak poligami sebagai bentuk ketidakadilan gender yang

⁸¹ Zainab Naqvi, *Polygamy, Policy and Postcolonialism in English Marriage Law: A Critical Feminist Analysis* (England: Bristol University Press, 2023), 14.

dapat terjadi kapanpun. Berbagai dampak yang mungkin timbul baik di bidang politik, ekonomi, sosial, serta fisik dan psikis antara lain:

1. Secara politik, perkawinan dengan istri kedua yang dilakukan secara sirri merupakan perkawinan yang tidak tercatat sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara. Meskipun sah secara agama, Pemohon dalam hal ini tidak memiliki hubungan perdata apapun dengan anak dari istri keduanya sehingga tanggungjawab nafkah anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut menjadi tanggungjawab ibunya sebagai bentuk akibat dari perkawinan yang tidak tercatat.
2. Secara sosial, bagi sebagian masyarakat yang memiliki penilaian buruk tentang poligami terutama bagi perempuan yang di madu secara tidak langsung membuat posisi istri yang di poligami tersebut tersisih dari masyarakat, sehingga lambat laun penilaian negatif tersebut juga membuat martabat istri dalam pandangan masyarakat menjadi rendah.
3. Secara ekonomi, Termohon dalam perkara ini yang bekerja sebagai ibu rumah tangga memiliki ketergantungan ekonomi kepada suaminya. Meskipun Pemohon menyatakan dapat belaku adil, tidak menutup kemungkinan pemberian nafkah akan menjadi tidak adil karena perbedaan kebutuhan antara istri pertama dan kedua.
4. Secara fisik dan psikis akan menimbulkan perasaan minder bagi Termohon dan kurang percaya dengan diri sendiri. Keterpaksaan Termohon dalam memberi izin poligami untuk Pemohon seolah menunjukkan sikap pasrah atas tindakan Pemohon sebagai pelaku

poligami, apabila hal ini dirasakan oleh Termohon secara terus-menerus maka akan menimbulkan kelelahan fisik dan psikis yang lebih buruknya akan menjadi penyakit kejiwaan.

Selanjutnya, analisis konsep keadilan oleh Amartya Sen yang memaknai terwujudnya suatu kebebasan ditinjau melalui aspek proses dan kesempatan/kapabilitas. Adanya aspek proses dalam mencapai kebebasan yang lebih diprioritaskan dalam pengambilan keputusan yaitu tidak adanya paksaan dari siapapun dan oleh apapun dalam menentukan sesuatu yang dianggap baik. Dalam hal ini, ketidaksesuaian dalam mewujudkan kebebasan dapat dilihat dari perbuatan Pemohon yang telah dengan sengaja menikahi istri keduanya agar mendapat persetujuan dari istri pertama. Kemudian karena adanya desakan tersebut, Termohon dalam situasi ini tidak mendapat kebebasan dalam menentukan keinginannya karena mendapat paksaan dari pihak luar.

Kemudian dalam aspek kapabilitas atau kemampuan untuk meraih apa yang di inginkan, Termohon dalam hal ini belum sepenuhnya mewujudkan hak kebebasan individu untuk mencapai kebaikan bagi dirinya sendiri. Usaha Termohon dalam memperjuangkan hak-haknya dinilai kurang dan telah mengikis kapabilitas yang dimiliki. Termohon dalam persidangan menyatakan bahwa:

“Saya belum pernah dikenalkan dengan calon istri Pemohon, dan baru saja saya diberitahu oleh Pemohon pada bulan November 2022 saat ulang tahun saya. Pemohon mengatakan suatu saat akan ada panggilan

sidang, saya mau nikah lagi, dan sudah punya anak dengan calon istri. Saat itu hati saya panas dan akhirnya saya setuju untuk di poligami Pemohon”⁸²

Dari pernyataan tersebut, terbukti bahwa Termohon telah kehilangan kapabilitas untuk mencegah Pemohon melakukan poligami karena desakan eksternal yaitu telah lahirnya anak dari pernikahan sirri antara Pemohon dengan istri kedua sehingga membuat Termohon mau tidak mau harus menyetujui keinginan Pemohon untuk poligami.

Aristoteles menilai keadilan sebagai kebaikan utama dan membawa kemanfaatan bagi orang lain, maka seharusnya sebuah perkawinan harus bisa memberikan kemanfaatan kepada pasangan, bukan malah menyakiti atau merugikan pasangan. Sebagaimana pandangan John Rawls terhadap keadilan tanpa dipaksakan, jika permohonan poligami yang diajukan Pemohon dikabulkan maka hal tersebut dinilai akan menimbulkan kerugian dan pengorbanan hak Termohon terjadi karena keterpaksaan sehingga otomatis perkawinan tersebut tidak membawa manfaat dan berakhir tidak adil.

Analisis struktur ketidakadilan yang digagas Mansour Fakih yang ditimbulkan oleh peran gender memanifestasi ketidakadilan gender dalam beberapa bentuk. *Pertama*, marginalisasi yaitu pembatasan tindakan, pengontrolan, pengurangan, bahkan pencabutan hak-hak perempuan dalam masyarakat sehingga posisi Termohon sebagai perempuan menjadi tersisih. Termohon tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu karena selama ini Termohon adalah seorang ibu rumah tangga dan tidak memiliki pemasukan tetap. Dalam kata lain peminggiran terhadap

⁸² Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, 27.

akses sumber daya misalnya informasi dan teknologi, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan dalam aspek lain yang mengakibatkan kemiskinan (pemiskinan).

Kedua, subordinasi yang dimaknai sebagai “pilihan kedua” bagi perempuan, bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki sehingga posisi, fungsi, dan peran perempuan terkesan lebih rendah dari laki-laki. Dalam hal ini, superioritas Pemohon dibuktikan dengan pengambilan keputusan secara sepihak untuk poligami tanpa meminta persetujuan Termohon terlebih dahulu.

Ketiga, Pelabelan negatif (*stereotype*) yang didasarkan pada sifat kodrat perempuan yang identik dengan pekerjaan rumah tangga, tidak dapat mengambil keputusan, atau sifat negatif lainnya yang menjadikan perempuan mendapatkan pelabelan negatif.

Keempat, kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yang berarti bahwa dalam perkara ini, Pemohon bersifat patriarki dan menganggap bahwa Termohon itu lemah dan pasrah.

Kelima, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*). Termohon memiliki peran dalam mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anaknya dalam keadaan baik, kodrat Termohon sebagai perempuan juga melahirkan, dan menyusui, dapat dikatakan Termohon memiliki beban kerja yang berlipat ganda. Namun dalam hal ini Termohon tidak mendapat apresiasi dan tidak dianggap.

Tindakan Pemohon yang dengan sengaja menikah sirri terlebih dahulu dengan calon istri kedua dinilai bertentangan dengan konsep keadilan gender di mana kerelaan kedua pihak dalam pengambilan keputusan untuk poligami sangat penting dipertimbangkan demi kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, hakim mencegah adanya kerugian yang mungkin muncul jika permohonan poligami ini dikabulkan sehingga keputusan hakim untuk menolak permohonan ini ditujukan agar tidak ada oknum-oknum lain yang menggunakan alasan serupa untuk mengajukan permohonan poligami.

Dengan demikian, makna hukum dalam mewujudkan keadilan adalah sebagai alat untuk menjalankan peraturan-peraturan dan memastikan hak setiap individu. Poligami diperbolehkan asalkan dilakukan dalam keadaan darurat dengan kesanggupan untuk berlaku adil dan sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi perkara yang tidak dapat di atasi dengan jalan lain. Selain itu, hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan terutama dalam hal menghendaki pemberian sanksi yang sepadan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, memiliki makna bahwa peraturan harus diterapkan secara adil bagi setiap individu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan serta berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, ditemukan hasil kesimpulan berupa:

1. Hakim dalam perkara ini telah memperhatikan dan mempertimbangkan hak dan kedudukan Termohon sebagai istri dan perempuan sebagaimana diatur pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Secara yuridis terdapat banyak pengingkaran ketentuan-ketentuan hukum yang dilakukan Pemohon dalam mengajukan permohonan poligami. Tidak adanya persetujuan dan tidak adanya kerelaan dari Termohon saat dilangsungkannya pernikahan sirri antara Pemohon dan istri kedua telah melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Analisis terhadap pertimbangan hakim dengan menggunakan perspektif keadilan gender dalam menolak perkara permohonan poligami telah sesuai dengan konsep poligami yang diatur dalam perundang-undangan. Pentingnya keterlibatan Termohon sebagai pihak yang berperkara yang berperan sebagai perempuan sekaligus istri dalam pengambilan

keputusan, diwujudkan dalam bentuk penolakan permohonan izin poligami perkara Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

B. Saran

Penelitian ini memberikan kontribusi agar kita lebih memahami aspek-aspek yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam mencapai putusan permohonan poligami serta bentuk-bentuk keadilan gender dalam perkara serupa agar masyarakat dapat lebih objektif dan tercipta rasa adil bagi semua pihak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada hakim agar tetap mempertimbangkan kepentingan kedua pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak saja untuk menciptakan kesejahteraan bagi keduanya.
2. Kepada pelaku-pelaku poligami apabila ingin mengajukan permohonan poligami hendaknya tidak bersikap egois dan tetap mempertimbangkan hak-hak oranglain untuk menghindari kekacauan di kemudian hari.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar penelitian berikutnya lebih empiris maka perlu dilakukan pendalaman materi dan objek kajian khususnya dalam analisis putusan dengan menambah beberapa putusan pengadilan sehingga mendapat hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Cammack, Mark, Lawrence Young, dan Tim Heaton. "Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia's Marriage Law." Dalam *Indonesia, Law and Society*, disunting oleh Timothy Lindsey. Sydney: Federation Press. 2008.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media. 2018.
- Fitriyani. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. 2017.
- Hasnati. *Sosiologi Hukum: Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*. Yogyakarta: Absolute Media. 2021.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, & Metode Tafsir*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2011.
- Handayani, Dwi. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas "Audi Et Alteram Partem."* Yogyakarta: Nas Media Pustaka. 2021.
- Kartikasari, Muvida, dan Bayu Priambodo. "Tanggungjawab Negara dalam Mewujudkan Keadilan: Studi Tentang Penerima PKH Pada Kalangan Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya." Dalam *Promoting Disability Rights In Indonesia: Proceedings of the 2nd Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, disunting oleh Arif Maftuhin. Surabaya: PLD Press. 2020.
- Kind, Amy. "Virtue, Emotion and Imagination in Law and Legal Reasoning." Dalam *Empathy, Imagination, and The Law*, disunting oleh Amalia Amaya dan Maksymilian Del Mar. New York: Bloomsbury Publishing. 2020.
- Kuswahyono, Imam, dan Hikmatul Ula. *Kontroversi Ruilslag: Perspektif Politik Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta. Perpustakaan Nasional RI. 2011.

- Mahfud, Muh Afif. *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional: (Telaah Keadilan Amartya K. Sen)*. Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio. 2020.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. 2017.
- Masud, Muhammad Khalid. "Gender Equality and the Doctrine of Wilāya." Dalam *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, disunting oleh Lena Larsen, Ziba Mir-Hosseini, Christian Moe, dan Kari Vogt. New York: I.B Tauris Bloomsbury Publishing. 2013.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications. 2013.
- Naqvi, Zainab. *Polygamy, Policy and Postcolonialism in English Marriage Law: A Critical Feminist Analysis*. England: Bristol University Press. 2023.
- Panggabean. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni. 2023.
- Peter, Fabienne. "Gender and the Foundations of Social Choice: The Role of Situated Agency." Dalam *Amartya Sen's Work and Ideas: A Gender Perspective*, disunting oleh Bina Agarwal, Jane Humphries, dan Ingrid Robeyns. New York: Routledge. 2013.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1998.
- Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*. Bogor: IPB Press. 2013.
- Shubhie, Muhiyi. *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*. Uwais Inspirasi Indonesia. 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES PRESS, 2023.
- Syaikhu. *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*. Yogyakarta: K-Media. 2018.
- Syamsuddin. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media. 2018.
- Wijayanti, Asri. *Model Bantuan Hukum Terhadap Kaum Marginal Di Kota Surabaya Berbasis Keadilan*. Surabaya: UMSurabaya Publishing. 2022.
- Zeitzen, Miriam Kocktvedgaard. *Polygamy: A Cross-Cultural Analysis*. Routledge, 2020.

Referensi Artikel

- Abidin, Zainal, Muhammad Safuan, dan Rafiqul Huda Siregar. "Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender." *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara civilization* 8, No. 02 (27 Desember 2022).
- Adlhiyati, Zakki, dan Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2019).
- Alamgir, Aurangzaib. "Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 114 (2014).
- Anwar, Khairil, dan Sri Ikamulia. "Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, No. 2 (30 Desember 2019).
- Dozan, Wely. "Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintasan tafsir dan isu gender." *AN-NISA : Jurnal Studi Gender dan Anak* 13, no. 1 (5 Februari 2023).
- Erowati, Eti Mul. "Permohonan Ijin Poligami Tidak Sesuai Dengan Alasan Dan Syarat-Syarat Hukum Positif Indonesia." *Jatiswara* 33, No. 3 (29 November 2018).
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, No. 1 (1 April 2009).
- Fitri, Devianty, dan Yussy A Mannas. "Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No. 1 (10 Oktober 2018).
- Hermanto, Agus. "Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (1 November 2017).
- Kholis, Nur, Jumaiyah Jumaiyah, dan Wahidullah Wahidullah. "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Al-Ahkam* 27, No. 2 (1 Desember 2017).
- Laili, Rika Nur, dan Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, No. 1 (2021).
- Lubis, Izzah Mishdaqiyah, dan Lily Andayani. "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 1 (1 Juni 2020).

- Mahmudi, Elva. "Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7, No. 2 (21 Juli 2022).
- Nehru, M Nurun. "Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014)." *Sakina: Journal of Family Studies* 2, No. 2 (29 Desember 2018).
- Nina, Agus Hariati. "Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, No. 2 (25 Juni 2021).
- Nur Fadhilah, Ni'matun Naharin. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (1 November 2017).
- Nurhilmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2 Juli 2019).
- Santoso, Dri, dan Muhamad Nasrudin. "Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 26, No. 1 (30 Juni 2021).
- Sumardi, Didi. "Poligami Perspektif Keadilan Gender." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 9, No. 1 (2015).
- Sunaryo, Sunaryo. "Amartya Sen Tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif Atas Pendekatan Institusionalisme." *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, No. 01 (Juli 2018).
- Syamsudin, M. "Procedural And Substantive Justice In The Case Of Land Dispute Of Magersari" 7, No. 1 (1 April 2014).
- Wirduyaningsih. "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 3 (5 Desember 2018).
- Yazid, Mhd. "Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)" *Ijtihad* 36, No. 1 (2020).

Referensi Skripsi

- Ardiansyah, Luthfi. Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 01110/Pdt.G/2015/PA.Lbt). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2021.
- Ariyanti, Ega Dwi. Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama

Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd). *Skripsi*. IAIN Salatiga. 2022.

Haq, Noer Yadi Izzul. Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2020.

Jannah, Roihatul. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin Poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalah: Studi putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2022.

Makiyah, Siti Ainun. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019.

Prima, Eri. Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Jakarta. 2010.

Referensi Internet

Apriandi, Eko. “Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim Yang Responsif Kepada Keadilan Gender.” Diakses 27 Februari 2023. <https://pa-kualapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/830-peran-hakim-terhadap-perlindungan-hak-isteri-dalam-perkara-izin-poligami-untuk-mewujudkan-hakim-yang-responsif-kepada-keadilan-gender>.

Kartawan, Iwan. “Keadilan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Diakses 28 Februari 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-gender-dalam-perspektif-islam-dan-peraturan-perundang-undangan-bidang-perkawinan-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-8-2>.

Referensi Peraturan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penetapan Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengdili Perkara Perempuan

Berhadapan dengan Hukum